25

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomer : 047 TAHUN 2009

TENTANG

PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA
PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) JENJANG S1 KELANJUTAN STUDI (PKS)
SEMESTER GASAL DAN GENAP TAHUN AKADEMIK 2008/2009
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG :
1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan FIP Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka keberadaan Penasehat Akademik bagi para mahasiswa adalah sangat diperlukan
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

MENGINGAT :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI nomor274/O/1999 :
5. Keputusan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59 / MENPAN / 1997
6. Keputusan Rektor UNY :
   a) Nomor : 122 Tahun 2005 Tgl 19 Mei 2005
   b) Nomor : 530/H.34.KP/2007 tanggal 10 September 2007

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa FIP Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini

Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenan dengan pendidikannya;
4. Membantu mahasiswa agar dapat memperkembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;

Ketiga : Besarnya uang lelah pembimbing PA adalah 10.000,-/mhs/pertahun

Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusaan ini dibebankan pada anggaran DIPA PNBP Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2009

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak Januari – Desember 2009

Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 2 Februari 2009
Dekan

Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum
NIP. 130 936 811

Tembusan Kepada Yth. :
1. Rektor
2. Pembantu Dekan I, II, III FIP
3. Kaprodi PLB
4. Kabag TU FIP
5. Kasubag. Keu. & Kepeg. , Pendidikan FIP
6. Universitas Negeri Yogyakarta

Lampiran Keputusan Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 047 Tahun 2009
Tanggal : 12 Februari 2009

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : HB. Sumardi, MPd
NIP : 130 926 849

Jabatan : Lektor Kepala
Pangkat /Gol : Penata TK I / III d

II. MAHASISWA YANG DI BIMBINGNYA

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1	08108247005	JOKO SUTANTO	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
2	08108247013	SRI INDHAH	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
3	08108247021	ISNI HIDAYATI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
4	08108247022	HENI SULISTYANINGSIH	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
5	08108247049	WASTINI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
6	08108247051	BAKTIYAS DWI WULANDARI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
7	08108247052	RESTY WISMA BINTARI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
8	08108247055	RAHAYU SURYANINGRUM	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
9	08108247056	DIANITA RUSYANTI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
10	08108247058	INDAH SURYANI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
11	08108247059	FRIDA DIAH SAFITRI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
12	08108247060	RATRI DEWI PERTIWI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
13	08108247061	SLAMET RAHAYU	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
14	08108247062	NOVITASARI PRASETYANINGSH	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
15	08108247063	DWI RATNANINGSIH	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
16	08108247064	FANI BUDIATI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
17	08108247065	GANEF FIANA PUTRA	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
18	08108247066	DWIANA KURNIAWATI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
19	08108247067	NISVI APRIANI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
20	08108247068	ASTUTI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Dekan,

Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum
NIP. 130 936 811